



PUTUSAN

Nomor 0914/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Ponorogo, 04 April 1985, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon**;

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Majalengka, 1 Juli 1981, Agama Islam, Pendidikan - , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0914/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 07 Desember 2018, dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, 15 Mei 2008 di Kabupaten Majalengka, dengan wali nikah (Kakak Kandung Termohon), dengan mahar berupa Uang Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan

Hal 1 dari 5 hlm. Puts. No. 0914/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Kabupaten Majalengka, dengan Kutipan Akta Nikah sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kontrakan, di Kabupaten Bangka, selama kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, sampai berpisah;
 3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 6 (enam) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama Suratno, antara ia dengan laki-laki tersebut saling berkomunikasi melalui handphone, antara ia dan laki-laki tersebut saling berjalan bersama dan laki-laki tersebut pernah datang ke rumah Pemohon dan mengakui sendiri bahwa ia memiliki hubungan dengan Termohon;
 6. Bahwa, perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2018, dimana Pemohon mendengar informasi dari tetangga Pemohon bahwa Termohon sedang memiliki hubungan dengan laki-laki lain, setelah itu Pemohon mencari tahu tentang benar atau tidaknya informasi tersebut, lalu Pemohon memanggil laki-laki tersebut untuk datang ke rumah Pemohon, dan Pemohon langsung bertanya secara baik-baik kepada Termohon dan laki-laki tersebut apakah benar keduanya memiliki hubungan, lalu Termohon dan laki-laki tersebut mengakui sendiri bahwa benar keduanya memiliki hubungan;
 7. Bahwa, setelah perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon merasa kecewa dan Termohon pergi meninggalkan rumah serta pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hal 2 dari 5 hlm. Puts. No. 0914/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka, tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan selanjutnya rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, dan atas nasihat majelis hakim tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut kembali permohonannya dengan alasan untuk kembali sebagai suami isteri;

Hal 3 dari 5 hlm. Puts. No. 0914/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0914/Pdt.G/2018/PA.Sglt..dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadilawal 1440 Hijriyah* oleh kami **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A** dan **M. Andri Irawan, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal 4 dari 5 hlm. Puts. No. 0914/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dessy Widya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

M. Andri Irawan, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dessy Widya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h

Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 hlm. Puts. No. 0914/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)